



Conflict of interest dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Mulazi Ibna Fikra ¹

¹ mulaziibnafiqra@gmail.com

¹ Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted Oct 20, 2023

Accepted Dec 8, 2023

Published Dec 30, 2023

Keywords:

Conflict Of Interest,
Judgement,
Constitutional Court,
General Election,
Testing,
Legislation.

ABSTRACT

The Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 decided that the Chief Justice of the Constitutional Court Anwar Usman was declared to have violated the code of ethics of the Sapta Karsa Utama principle by the Honorary Panel of the Constitutional Court regarding the age limit of presidential and vice presidential candidates. Anwar Usman was proven to have committed serious violations of the Code of Ethics and Behavior of Constitutional Judges as stated in Sapta Karsa Utama, the Principles of Impartiality, the Principles of Integrity, the Principles of Proficiency and Equality, the Principles of Independence, and the Principles of Decency and Decency. This research is normative juridical with a statutory approach. The results of this study indicate that in the Constitutional Court Decision number 90/PUU-XXI/2023 concerning the Examination of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is true that there is a conflict of interest and violates the principle of Impartiality. This is evidenced by mentioning the name Gibran Rakabuming Raka who is the nephew of Judge Anwar Usman's wife so that the testing of abstract norms becomes measurable.

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Conflict Of Interest,
Mahkamah Konstitusi,
Pemilihan Umum,
Putusan,
Pengujian,
Undang-Undang.

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memutuskan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik prinsip Sapta Karsa Utama oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres dan cawapres. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan. Penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Putusan Mahkamah Konsitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 benar adanya konflik kepentingan dan melanggar prinsip Ketidakberpihakan. Hal tersebut dibuktikan dengan menyebutkan nama Gibran Rakabuming Raka yang merupakan keponakan dari istri Hakim Anwar Usman sehingga pengujian norma yang bersifat abstrak menjadi terukur.



PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat dan penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹

Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Seorang hakim juga wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.²

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik prinsip Sapta Karsa Utama oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres dan cawapres. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nomor 2/MKMK/L/11/2023 Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan.

Akan tetapi Mahkamah Konsitusi Anwar Usman menolak dikatakan memiliki konflik kepentingan (*konflik of interest*), menurut beliau perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 hanya

¹ Rahayu Prasetianingsih, "Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman," *Konstitusi* 8, no. 5 (2011): 829-48, <https://doi.org/10.31078/jk858>, p 835.

² Ahmad Zainul Anam, "Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman," Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2022, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1953-asas-penyelenggaraan-kekuasaan-kehakiman>, Di Akses 20 Juli 2023.

menyangkut norma, bukan kasus konkret, dan pengambilan putusannya pun bersifat kolektif oleh 9 hakim konstitusi, bukan oleh seorang ketua semata.

Konflik Kepentingan adalah situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.³ Salah satu faktor pendorong terjadinya tindak Penyalagunaan jabatan adalah konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan Konflik Kepentingan berdampak terhadap Prinsip Ketakberpihakan dimana sikap seorang hakim yang tidak netral atau memihak (*condong*) pada salah satu pihak.⁴

Konflik kepentingan ini diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 17 ayat 5 yang menyatakan “Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara”.⁵

Konflik kepentingan dianggap sebagai sesuatu hal yang sangat berbahaya ayat 6 menerangkan “Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

³ Khaled Alakeel, “Lima Studi Kasus Dalam Asas Konflik Kepentingan Serta Kesamaan Antara Fiqih Dan Hukum,” *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2019): 243–598, <https://doi.org/0.29313/shjih.v17i2.5502>, p 248.

⁴ Aksi Informasi, “Mengenal Konflik Kepentingan Dan Cara Mencegahnya,” Pusat Edukasi Anti Korupsi, 2022, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20221101-mengenal-konflik-kepentingan-dan-cara-mencegahnya>, Di Akses 20 Juli 2023.

⁵ Henry Julian Noor, “Indonesia ‘Darurat’ Konflik Kepentingan,” *kompas.com*, 2023, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/11/05/indonesia-darurat-konflik-kepentingan>, Di Akses 7 November 2023.

Dalam ruang lingkup wewenang Mahkamah Konstitusi adalah pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945. Pengujian norma dari suatu undang-undang bukanlah sesuatu hal yang nyata, melainkan hal yang bersifat abstrak, sehingga bagaimana konsep konflik kepentingan (*konflik of interest*) diterapkan dalam lingkup peradilan Mahkamah Konstitusi yang menguji norma dalam bentuk abstrak dan bukanlah kasus nyata yang bersifat fakual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum atau yuridis. Penelitian hukum dilakukan guna untuk memecahkan isu yang dihadapi, seperti mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang di hadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. penelitian hukum merupakan proses menemukan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi dalam hal ini bukan sekedar menerapkan aturan yang ada, melainkan juga menciptakan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁶ Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.⁷ Sumber penelitian yaitu terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁸ Sifat penelitian ini termasuk kedalam penelitian yang menggunakan metode preskriptif analistis yaitu menacari koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, kemudian dianalisa secara logis sehingga mendapatkan kesimpulan terhadap konsep konflik kepentingan (*konflik of interest*) dalam lingkup Mahakamah Konstitusi.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), p 60.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, p 133.

⁸ Peter Mahmud Marzuki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) 2/MKMK/L/11/2023, menyatakan Hakim Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan butir Penerapan 5 huruf b. Dalam Pertimbangan Putusan terdapat poin penting dimana munculnya konflik kepentingan sebagai berikut:⁹

1. Para Pemohon yang mengajukan perkara-perkara tersebut terdiri dari beberapa pihak dengan beragam kapasitas, dari perorangan hingga badan hukum yang berbentuk partai politik. Dilihat dari sisi latar belakang para pihak yang mengajukan permohonan maka tidak ada satu orang maupun satu badan hukum yang memiliki keterkaitan dengan Hakim Terlapor yang berpotensi menimbulkan terjadinya benturan kepentingan.
2. Dalam pemeriksaan persidangan yang dilakukan secara serentakatas perkara-perkara Pengujian Pasal 169 huruf q UU Pemilu disebut satunama yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Hakim Terlapor, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Yang bersangkutan, Gibran Rakabuming Raka, adalah keponakan dari istri Hakim Terlapor. Penyebutan nama dimaksud adalah dalam kaitannya bahwa yang bersangkutan memiliki potensi untuk diajukan sebagai pasangan calon Presiden/Wakil Presiden namun terhambat karena adanya syarat batasan usia, sebagaimana ditentukan pada norma yang diuji. Penyebutan nama tersebut tidak hanya dalam pemeriksaan persidangan yang dipimpin oleh Hakim

⁹ Mahkamah Konstitusi RI, "Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" (Jakarta, 2023).

Terlapor tetapi juga dicantumkan sebagai dalil dalam permohonan tertulis yang disampaikan oleh beberapa Pemohon.

3. Fakta diatas menunjukkan bahwa Hakim Terlapor mengetahui, atau setidaknya menyadari, bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang berkenaan dengan uji konstitusionalitas norma syarat batas usia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu, berpotensi membuka celah yang memberi keuntungan bagi keponakannya sebagai pihak yang memiliki potensi untuk mencalonkan diri sebagai pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden. Oleh sebab itu, penyelesaian perkara yang berkenaan dengan pengujian norma syarat batas usia pencalonan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden berpotensi menimbulkan benturan kepentingan yang diakibatkan dari hubungan kekerabatan antara Hakim Terlapor dengan keponakan istrinya.
4. Disamping fakta-fakta di atas, terdapat pula fakta-fakta lain yang dapat dijadikan alasan untuk menyimpulkan bahwa Hakim Terlapor telah melanggar Kode Etik karena tidak mengundurkan diri sebagai anggota majelis dalam proses pemeriksaan perkara pengujian Undang-Undang a quo.

Dalam putusan 2/MKMK/L/11/2023 juga terdapat fakta yang menarik yang memperkuat adanya konflik kepentingan yaitu berkenaan dengan pengambilan putusan yaitu hal tersebut menunjukkan bukti bahwa Hakim Terlapor tidak merasa ada benturan kepentingan dalam memeriksa dan memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan syarat usia capres dan cawapres. Namun oleh karena dalam ketiga perkara di atas suara mayoritas majelis hakim menolak permohonan, maka Hakim Terlapor merasa perlu hadir dalam RPH berikutnya pada tanggal 21 September 2023, 4 Oktober 2023, 5 Oktober 2023, dan 9 Oktober 2023 dengan agenda untuk membahas dan memutus perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 karena merasa kepentingannya sangat besar, sehingga amar putusannya berubah menjadi

dikabulkan sebagian, apabila dibandingkan dengan perkara sebelumnya, yaitu perkara Nomor 29, 51, dan 55/PUU-XXI/2023.”¹⁰ Pada Perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 (selanjutnya disebut perkara gelombang pertama). Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Perkara Nomor 91/PUU-XXI/2023 (selanjutnya disebut perkara gelombang kedua).

Berdasarkan Bertimbangan diatas yang menarik adalah pada poin pertama yaitu latar belakang para pihak yang mengajukan permohonan tidak ada satu orang maupun satu badan hukum yang memiliki keterkaitan dengan Hakim Terlapor yang berpotensi menimbulkan terjadinya benturan kepentingan. ketika gugatan pengujian undang-undang tersebut didaftarkan tidak terjadi konflik kepentingan karena belatar belakang berbeda, akan tetapi muncul konflik kepentingan ketika nama Gibran Rakabuming Raka disebut dalam persidangan dan nama tersebut juga dicantumkan sebagai dalil dalam permohonan tertulis yang disampaikan oleh beberapa Pemohon.

Dalam fakta di atas bahwa Hakim Anwar Usman menyadari adanya konflik kepentingan terhadap kasus yang akan ditanganinya sehingga pada perkara gelombang pertama menghundurkan diri untuk memeriksa perkara tersebut, tetapi pada perkara gelombang kedua tidak menghundurkan diri untuk memeriksa.

Putusan Majelis Kehormatan yang menyatakan Hakim Anwar Usman melakukan palanggaran etika terhadap Prinsip Ketakberpihakan sangatlah tepat. Prinsip Ketakberpihakan adalah prinsip yang mencerminkan sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara.¹¹ Dalam butir b nya menjelaskan Hakim konstitusi harus mengundurkan diri dari pemeriksaan

¹⁰ Mahkamah Konstitusi RI.

¹¹ Mahkamah Konstitusi RI, “Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (Sapta Karsa Utama)” (Jakarta, 2006), hlm. 7.

suatu perkara apabila hakim konsitusis atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.

Konflik kepentingan juga dijelaskan dalam undang-undang tentang kekuasaan Kehakiman¹² bahwa "Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara." Dalam pasal ini menggunakan kata "hakim" yang berarti generic untuk semua hakim dalam lingkup Mahkamah Agung dan Mahkamah konstitusi, bukan menggunakan kata "Hakim" yang bermaksud untuk Hakim dalam lingkup Mahkamah Agung saja.¹³

Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam rangka menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945 memiliki sifat abstract, yang artinya perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945 bukan sesuatu yang lahir dari kasus konkret yang berkaitan dengan kepentingan orang per orang. Bahkan dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945 legal standing pemohon yang mengajukan *judicial review* terhadap suatu undang-undang dibuka peluang bahwa kerugian yang diderita tidaklah selalu bersifat aktual tetapi juga potensial berdasarkan penalaran yang wajar dianggap akan terjadi. Putusan Mahkamah Konstitusi juga bersifat *erga omnes* yang artinya berlaku untuk semua orang tidak terbatas pada para pihak yang terlibat dalam permohonan perkara belaka, sehingga pemahaman tentang konflik kepentingan di lingkup mahkamah konstitusi tidak hanya berkaitan dengan hubungan langsung antara pemohon dan hakim konstitusi tetapi juga personal apakah perkara yang diutus memiliki hubungan langsung kepada anggota keluarga hakim konstitusi.

¹² "Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman."

¹³ Noor, "Indonesia 'Darurat' Konflik Kepentingan."

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 awalnya tidak memiliki konflik kepentingan sama sekali dengan anwar usman. Akan tetapi konflik kepentingan tersebut muncul ketika nama Gibran Rakabuming Raka disebutkan yang merupakan keponakan dari istri Hakim Anwar Usman. Munculnya nama Gibran dalam persidangan sebagai ponakan Hakim Anwar Usman dan hakim tersebut masih mengadili perkara hingga memutus perkara tersebut membuat hakim tersebut melanggar Sapta Karsa Utama tentang Prinsip Ketakberpihakan nomor 5 butir b..

Dalam perkara gelombang pertama hakim anwar usman menyadari adanya konflik kepentingan yang *notabene* nya perkara gelombang pertama tidak menyebutkan nama Gibran Rakabuming Raka. Akan tetapi dalam perkara gelombang kedua hakim anwar usman ikut memutus perkara yang dalam persidangannya menyebutkan nama Gibran Rakabuming Raka. Sikap dari Hakim Anwar Usman dapat dipahami bahwa hakim anwar usman menyadari adanya konflik kepentingan dan mengetahui tentang konsep kepentingan yang ada di mahkamah konsituti, tetapi ketika terbukti memiliki kepentingan justru mengatakan menguji norma dan tidak mengakuinya.¹⁴

Konsep konflik kepentingan yang ada pada Putusan Mahkamah Konsituti nomor 90/PUU-XXI/2023 benar adanya dan titik celanya ketika pemohon menyebutkan nama Gibran rakabuming raka. Benar bahwa Mahkamah Konstitusi menguji norma tetapi ketika nama Gibran rakabuming raka disebut terbuka celah, bahwa kebijakan yang sedang diuji itu memiliki sangkut paut dengan kepentingan hakim konstitusi anwar usman secara pribadi.

Pada Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 dijelaskan jika dilihat dari sisi latar belakang pihak yang mengajukan permohonan maka

¹⁴ RI, "Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

tidak ada satu orang maupun satu badan hukum yang memiliki keterkaitan dengan Hakim Anwar Usman yang berpotensi menimbulkan terjadinya benturan kepentingan.

Jika dalam pemeriksaan perkara 90/PUU-XXI/2023, dalil para pemohon tidak menyebutkan nama Gibran Rakabuming Raka yang merupakan keponakan dari istri Hakim Anwar Usman dimungkinkan konflik kepentingan tidak terjadi. jika nama Gibran Rakabuming Raka tidak disebutkan dalam pemeriksaan persidangan dan dalil para pemohon akan sangat sulit dan bahkan mustahil untuk membuktikan perkara 90/PUU-XXI/2023 memiliki konflik kepentingan.

Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam rangka menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945 memiliki sifat abstract, yang artinya perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945 bukan sesuatu yang lahir dari kasus konkrit yang berkaitan dengan kepentingan orang per orang, sangatlah benar dan sangat sulit mengukur serta menilai apakah ada konflik kepentingan atau tidak karena mengadili hal yang bersifat abstrak.

Akan tetapi Putusan Mahkamah Konsitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyebutkan nama Gibran bener bahwa dalam perkara tersebut menguji norma tetapi norma yang di uji berkaitan dengan kasus konkrit Gibran sebagai walikota solo yang terhambat mencalonkan diri sebagai presiden karena pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peneliti berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konsitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 benar menguji norma akan tetapi norma yang jika dilihat pada alasan-alasan permohonan menyebutkan lima kali nama Gibran Rakabuming Raka, mulai dari keberhasilan pemerintahan Gibran Rakabuming Raka dalam pertumbuhan ekonomi di Solo, Pemohon adalah pengagum dari Walikota Surakarta pada periode tahun 2020-2025 yaitu Gibran Rakabuming Raka, Gibran Rakabuming Raka yang masih berusia 35

tahun sudah bisa membangun dan memajukan Kota Surakarta dengan kejujuran, Integritas moral dan taat serta patuh mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan negara. Hal ini menunjukkan bahwa perkara yang diajukan khusus untuk membuat Gibran Rakabuming Raka menjadi calon presiden dan membuat kasus tersebut menjadi konkrit.

KESIMPULAN

Dalam Putusan Mahkamah Konsitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 benar adanya konflik kepentingan dan melanggar prinsip Ketakberpihakan. Hal tersebut dibuktikan dengan menyebutkan nama Gibran Rakabuming Raka yang merupakan keponakan dari istri Hakim Anwar Usman sehingga pengujian norma yang bersifat abstrak menjadi terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksi Informasi. "Mengenal Konflik Kepentingan Dan Cara Mencegahnya." Pusat Edukasi Anti Korupsi, 2022. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20221101-mengenal-konflik-kepentingan-dan-cara-mencegahnya>.
- Alakeel, Khaled. "Lima Studi Kasus Dalam Asas Konflik Kepentingan Serta Kesamaan Antara Fiqih Dan Hukum." *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2019): 243–59. <https://doi.org/0.29313/shjih.v17i2.5502>.
- Anam, Ahmad Zainul. "Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman." Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2022. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1953-asas-penyelenggaraan-kekuasaan-kehakiman>.
- Noor, Henry Julian. "Indonesia 'Darurat' Konflik Kepentingan." *kompas.com*, 2023. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/11/05/indonesia-darurat-konflik-kepentingan>.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Rahayu Prasetianingsih. "Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman." *Konstitusi* 8, no. 5 (2011): 829-48. <https://doi.org/10.31078/jk858>.

RI, Mahkamah Konstitusi. "Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (Sapta Karsa Utama)." Jakarta, 2006.

— — —. "Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Jakarta, 2023.

"Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman." Jakarta, 2009.